



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Sidoarjo, 14 Juli 2021

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 Kab. Sidoarjo
2. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemkab
Sidoarjo
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa/ Lurah
5. Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 Kecamatan
6. Satuan Tugas Penanganan
Covid-19 Desa/ Kelurahan
7. Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat

di

S I D O A R J O

SURAT EDARAN

Nomor : 440/5893/438.1.1.3/2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI TEMPAT IBADAT DAN PELAKSANAAN MALAM TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA,
DAN PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021
DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO**

Sehubungan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor : 451/14901/O12.1/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Ibadat dan Petunjuk Pelaksanaan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/ 2021 di Jawa Timur, maka dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Surat Edaran tersebut agar Saudara melaksanakan pemantauan pelaksanaannya yakni terkait peniadaan sementara peribadatan di tempat ibadat, malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha, serta pelaksanaan Qurban, dengan rincian ketentuan sebagai berikut :

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Telp. (031) 8921946,8941145,Fax.8946924

Email : bupati@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

1. Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadat :
 - a. selama pemberlakuan PPKM Darurat, peribadatan di tempat ibadat (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta tempat umum lainnya (yang difungsikan sebagai tempat ibadat) yang dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan DITIADAKAN sementara dan kegiatan peribadatan dilakukan di rumah masing-masing;
 - b. kumandang adzan, bunyi lonceng/ bel gereja, trishannya, dan tanda lain sebagai tanda masuknya waktu ibadah, tetap dapat kumandangkan atau dibunyikan;
 - c. selama masa pemberlakuan PPKM Darurat, tempat ibadat harus tetap terjaga kebersihannya dan kesuciannya.

2. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha :
 - a. penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla dapat dilakukan dengan audio visual dan tidak mengundang jama'ah;
 - b. takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki, arak-arakan kendaraan atau dengan yang lainnya DITIADAKAN;
 - c. Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/ 2021 di masjid/mushala yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah DITIADAKAN;
 - d. takbir dan Shalat Hari Raya Idul Adha dapat dilakukan di rumah masing-masing sesuai dengan rukun sahnya Shalat Idul Adha.

3. Pelaksanaan Qurban :
 - a. penyembelihan hewan qurban dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk kriteria hewan yang disembelih;
 - b. penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, yakni pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, agar waktu yang dibutuhkan tiap hari tidak terlalu lama yaitu 4 sampai 5 jam (antara jam 07.00 — 12.00 WIB);
 - c. pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R);
 - d. dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
 - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
 - a) melaksanakan pemotongan hewan qurban di area terbuka yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
 - b) penyelenggara melarang kehadiran pihak-pihak selain petugas pemotongan hewan qurban;
 - c) menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - d) pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas ke tempat tinggal warga yang berhak atau melalui Ketua RT;
 - e) petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima.

- 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkurban :
 - a) pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas dan pihak yang berkurban di setiap pintu/ jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - c) setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan selama di area penyembelihan dan pendistribusian;
 - d) penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi dan memantau para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - e) petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/ bersin/ meludah;
 - f) petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga;
 - g) tidak dianjurkan untuk mengadakan makan bersama ditempat penyembelihan.
- 3) Penerapan kebersihan alat :
 - a) melakukan pembersihan dan disinfektan seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - b) menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfektan sebelum digunakan.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa berlakunya Instruksi Mendagri tentang PPKM Darurat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


BUPATI SIDOARJO,
AHMAD MUHDLOR, S.IP.